



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Thn

Pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Tahuna, berkedudukan di Jalan DR. Sutomo No.51 Tahuna – 95813 Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara Nomor Handphone/Email (0432) 21318 21319 21055 22785, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Renny RMA Malik, Assisten Manager Pemasaran Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tahuna dan 2. Elvis Joppi Sarapi, Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tahuna, berdasarkan surat kuasa khusus dari Arya Gani Agusta Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahuna, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 26 Januari 2021 dengan Nomor 08/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

Dan

Aneke Biringan, Tempat Tanggal Lahir, Bunglawang, 25 April 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Kelurahan Bunglawang, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tertanggal 19 Januari 2021 tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Jum'at Tanggal 29 Januari 2021 dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut :

PASAL 1

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 39/Pdt.G.S/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Tergugat harus membayar **Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah)** dari Total Tunggalan Sebesar **Rp. 242.952.846 (Dua ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah)**, untuk mencapai kesepakatan perdamaian.

PASAL 2

Yang tergugat sudah menyetor **Rp. 242.952.846 (Dua ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah)**, atau semua total kewajiban;

PASAL 3

Pinjaman Tergugat sudah lunas dan tidak ada lagi kewajiban yang harus dibayar Penggugat di Bank BRI dan menyatakan berdamai dalam perkara GS.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tahuna menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Gugatan Sederhana;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tahuna selaku Penggugat dan Aneke Biringan selaku

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 39/Pdt.G.S/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.182.000,-(seratus delapan puluh dua ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 oleh Taufiqurrahman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Max M.G. Lanongbuka, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Max. M.G. Lanongbuka, S.H.

Taufiqurrahman, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 0,-
4. Biaya PNB Pgl Penggugat	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 60.000,-
6. Biaya PNB Panggilan T	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 182.000,-

Terbilang : *seratus delapan puluh dua ribu rupiah;*